

SKRIPSI

**FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM
PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI AHLI WARIS
(Studi di Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)**



Oleh :

KHOLIZA FADHILAH

040 2022 0027

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PERLINDUNGAN
ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI AHLI WARIS (Studi di Kantor Balai
Harta Peninggalan Kota Makassar)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

KHOLIZA FADHILAH

040 2022 0027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

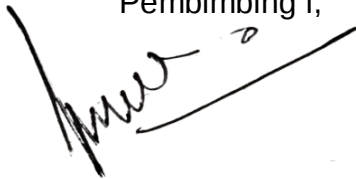
Nama : KHOLIZA FADHILAH
NIM : 04020220027
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN
DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH
UMUR SEBAGAI AHLI WARIS (Studi di
Kantor Balai Harta Peninggalan Kota
Makassar)
No. SK : 0053/H.05/FH-UMI/IX/2025
Penetapan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 09 Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H

NIPs. 104860193

Pembimbing II,

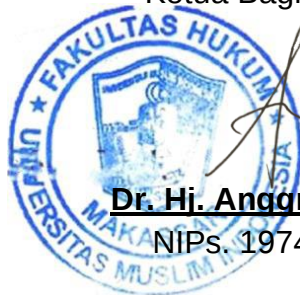


Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H

NIPs. 104201558

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andgreany Arif, S.H., M.H

NIPs. 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Kholiza Fadhilah
NIM : 040 2022 0027
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam
Skripsi/Penelitian Perlindungan Anak di Bawah Umur sebagai Ahli
Waris (Studi di Kantor Balai Harta Peninggalan
Kota Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 31 Maret 2026
An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PERLINDUNGAN
ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI AHLI WARIS
(Studi di Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:

KHOLIZA FADHILAH

04020220027

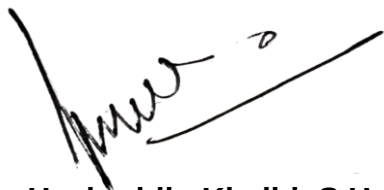
Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan
dinyatakan diterima

Makassar, 31 Maret 2026

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,



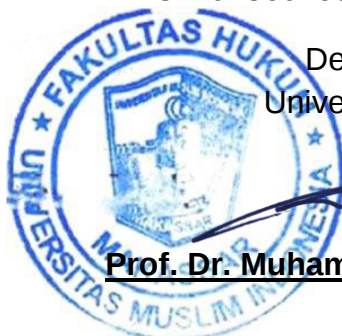
Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H

NIPs. 104860193



Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H

NIPs. 104201558



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima.,SH.,MH.

NIPs. 104101110

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : KHOLIZA FADHILAH
NIM : 04020220027
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN
DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH
UMUR SEBAGAI AHLI WARIS (Studi di
Kantor Balai Harta Peninggalan Kota
Makassar)
No. SK Penetapan : 0053/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan Dinyatakan Lulus
oleh:

1. Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H
(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Salmawati, S.H.I, M.H
(Penguji I)

(.....)

4. Hasanuddin Kanenu, S.H., M.H
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Kholiza Fadhilah

NIM : 04020220027

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Maret 2026

Yang Menyatakan



Kholiza Fadhilah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Perlindungan Anak di Bawah Umur sebagai Ahli Waris (Studi di Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda Imran Musbakir dan Ibunda Musliati yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima.,SH.,MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arif.,SH.,MH.** selaku Ketua Program Studi hukum perdata.

4. Bapak **Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Salmawati, S.H.I., M.H** dan Bapak **Hasanuddin Kanenu, S.H., M.H** selaku Ketua dan Anggota Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas **Fakultas Hukum UMI** yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Bapak **I Gede Widhiyasa, S.H., M.H** selaku Kepala Balai Harta Peninggalan Kota Makassar serta seluruh pegawai Balai Harta Peninggalan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Balai Harta Peninggalan Kota Makassar.
8. Adik kecil penulis, nenek, tante (bonda), om, sepupu, ponakan, serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan menjadi motivasi dan semangat untuk penulis.
9. Grup "*Friends*", grup "*PAZ*", Teman SMP penulis yang masih berteman dengan penulis hingga sekarang, teman-teman SMA, teman-teman magang Kejari dan BHP, rekan-rekan KKPH PTTUN UMI 76, dan teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

10. dan yang terakhir kepada diri penulis, Kholiza Fadhilah.

Terimakasih telah bertahan dan tidak menyerah dalam setiap proses, melewati rasa lelah dan ragu selama penyusunan skripsi ini.

Telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, belajar sabar, kuat, dan terus percaya bahwa setiap usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil meskipun dalam perjalanannya tidak selalu mulus. Semua air mata yang diam-diam jatuh, doa-doa yang dipanjatkan, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi bagian dari proses pendewasaan dan pembelajaran yang sangat berharga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang **Hukum Perdata**, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, 10 Februari 2026



Penulis

ABSTRAK

Kholiza Fadhilah. Nomor Induk Mahasiswa: 04020220027 dengan judul *“Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Perlindungan Anak di Bawah Umur sebagai Ahli Waris (Studi di Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)*. Di bawah bimbingan Hasbuddin Khalid sebagai Ketua Pembimbing dan Mohammad Arif sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Balai Harta Peninggalan Kota Makassar, serta kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam melindungi hak anak di bawah umur yang menjadi ahli waris

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris di lokasi Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan pejabat terkait. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Balai Harta Peninggalan Kota Makassar secara umum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam fungsi sebagai wali pengawas dan wali sementara. Namun dalam menjalankan fungsinya, BHP Kota Makassar mengalami hambatan karena kurangnya komunikasi dengan lembaga peradilan dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tugas dan fungsi BHP.

BHP perlu meningkatkan kerja sama yang lebih baik dengan lembaga peradilan dalam hal perwalian anak. Pemerintah dan instansi terkait sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi BHP. Wali diharapkan memahami dan mematuhi hukum dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan anak.

Keyword: Balai Harta Peninggalan, Perlindungan Anak, Anak di Bawah Umur, Ahli Waris

ABSTRAC

Kholiza Fadhillah. Student ID Number: 04020220027 with the title "The Function of the Heritage Center (BHP) in the Protection of Minors as Heirs (A Study at the Heritage Center Office in Makassar City). Under the supervision of Hasbuddin Khalid as the Head Supervisor and Mohammad Arif as the Member Supervisor.

This research aims to identify and analyze the functions of the Makassar City Heritage Office, as well as the obstacles faced by the Makassar City Heritage Office in protecting the rights of minors who are heirs.

This research uses an empirical legal research method at the Makassar City Heritage Office using qualitative methods. Data was collected through interviews with relevant officials. The data obtained was then analyzed using qualitative descriptive methods.

The results of this study indicate that the Makassar City Heritage Office has generally performed its duties in accordance with applicable regulations, particularly in its role as guardian and temporary guardian. However, in performing its functions, the Makassar City Heritage Office faces obstacles due to a lack of communication with judicial institutions and low public awareness of the duties and functions of the Heritage Office.

The BHP needs to improve its cooperation with judicial institutions in matters of child guardianship. The government and relevant agencies should conduct public awareness campaigns on the duties and functions of the BHP. Guardians are expected to understand and comply with the law in carrying out their duties for the welfare of the child.

Keywords: Balai Harta Peninggalan (Inheritance Office), Child Protection, Minors, Heirs

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRAC.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan tentang Balai Harta Peninggalan.....	8
B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak	19
1. Definisi Anak.....	19
2. Definisi Perlindungan Anak	20
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak	22
4. Asas Perlindungan Anak.....	24
C. Tinjauan tentang Ahli Waris	27
1. Definisi Ahli Waris	27
2. Syarat Menjadi Ahli Waris	29
3. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	30
4. Penggolongan Ahli Waris.....	32
5. Macam-macam Ahli Waris	36
D. Tinjauan tentang Perwalian	38
1. Definisi Perwalian.....	38

2. Syarat-Syarat Perwalian.....	39
3. Sebab Terjadinya Wali	43
4. Jenis Perwalian	44
5. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Wali	45
6. Berakhirnya Perwalian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Balai Harta peninggalan Kota Makassar.....	53
B. Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Perlindungan Anak di Bawah Umur sebagai Ahli Waris.....	56
1. Fungsi Pengawasan terhadap Wali dalam Pengelolaan Harta Anak.....	57
2. Fungsi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Melindungi Hak Anak	59
3. Fungsi Pencatatan dan Pengawasan terhadap Perubahan Harta Anak	60
4. Fungsi Penegakan Perlindungan melalui Pemberhentian Wali.....	61
C. Kendala Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya terkait perlindungan anak di bawah umur sebagai ahli waris .	63
1. Kurangnya Koordinasi dengan Pengadilan	63
2. Wali Menolak untuk Disumpah.....	66
3. Miskomunikasi antara Wali dan BHP Terkait Kelengkapan Dokumen	68
4. Wali Menolak Melakukan Pencatatan Harta Anak	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Susunan Struktur Organisasi Balai Harta peninggalan	13
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Allah swt. yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya sebagai manusia juga generasi penerus bangsa dan negara kedepannya. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan hukum. Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung

¹ Mardi Candra. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia : Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, hal 2

jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, sebagai berikut: “(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Di antara persoalan perlindungan anak yang sering terjadi yaitu tentang anak sebagai ahli waris. Dalam Hukum Perdata, salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yaitu jaminan atas hak-hak harta bendanya termasuk haknya sebagai ahli waris. Menurut pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak di bawah umur dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri. Keterbatasan inilah yang membuat seorang anak sangat rentan, terutama saat orang tua mereka meninggal dunia dan mereka harus memperjuangkan haknya sebagai ahli waris. Anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya biasanya memiliki wali untuk mengurus segala kepentingannya. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak

dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau harta kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Suatu perwalian timbul diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian ataupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.² Akan tetapi, dalam praktiknya banyak wali tidak menjalankan fungsinya dengan benar.

Pada kondisi inilah negara hadir melalui lembaga Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas maupun wali sementara menjadi sangat penting. Balai Harta Peninggalan yang kemudian disingkat BHP adalah lembaga yang mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³ Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Pasal 2 menjelaskan tugas pokok Balai Harta Peninggalan yaitu :

“BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

² Rila Kusumaningsih & Efriyanto. (2023). *Penyuluhan hukum tentang Peran Balai Harta Peninggalan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Harta Anak Perwalian*, Jurnal Ilmiah Pengabdian dan inovasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1(3), hal 502

³ Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara. (2023, 7 Desember). Balai Harta Peninggalan (BHP). <https://share.google/Qog6oREnv9pqFNiK1> diakses pada 2 Oktober pukul 11.06

Salah satu fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) yaitu perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengelolaan harta benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur Oleh Undang-Undang. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan Oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak yang masih dibawah umur.⁴

Balai Harta Peninggalan berfungsi sebagai wali sementara dan wali pengawas untuk mengelola harta peninggalan orang tua demi kepentingan anak yang tidak mempunyai wali atau pada saat wali tidak menjalankan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara, di Kota Makassar terdapat 22 orang anak di bawah umur yang berstatus sebagai ahli waris yang ditangani oleh BHP sebagai wali pengawas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.⁵ Sedangkan dalam kurun waktu yang sama, pada Pengadilan Agama terdapat 361 perkara perwalian. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus dimana anak di bawah umur sebagai ahli waris memerlukan perlindungan hukum khususnya agar hak mereka tidak dirugikan.

Namun, masyarakat Kota Makassar secara umum masih kurang memahami terkait Balai Harta Peninggalan, tugas, serta fungsi Balai Harta

⁴ BHP Balai Harta Peninggalan. Tugas Pokok dan Fungsi. *Ditjen AHU ONLINE* <https://share.google/aCb9yesMi5bXUqeWk> diakses pada Kamis 2 Oktober 2025 pukul 11.16

⁵ Hadariah. Kurator Keperdataan Ahli Madya. *Wawancara*. Makassar, 29 Oktober 2025.

Peninggalan. Akibatnya, ketika terjadi kasus seorang anak menjadi korban sengketa waris, misalnya saat harta mereka dikuasai secara tidak sah oleh pihak ketiga solusi yang diambil biasanya tidak tepat dan kurang efektif.

Adapun ayat Al-Quran yang menegaskan larangan mengambil atau menyalahgunakan harta anak yatim, termasuk anak di bawah umur yang belum mampu mengurus hartanya terdapat dalam surah An-Nisa Ayat 2 :

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Terjemahan : “Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”

Sementara itu berkaitan dengan Peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam melindungi anak di bawah umur sebagai ahli waris terdapat dalam Q.S An-Nisa Ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Terjemahan : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana fungsi Balai Harta Peninggalan dalam perlindungan anak di bawah umur sebagai ahli waris di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam melindungi hak anak di bawah umur sebagai ahli waris di Kota Makassar?
2. Apa kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya terkait perlindungan anak di bawah umur sebagai ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak anak di bawah umur sebagai ahli waris di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya terkait perlindungan anak di bawah umur sebagai ahli waris di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap anak, hak waris, serta peran lembaga negara dalam menjaga hak keperdataan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kinerja, mencari solusi, mengatasi hambatan yang ada serta memperkuat peran Balai Harta Peninggalan dalam perlindungan anak di bawah umur sebagai ahli waris. Memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait keberadaan dan fungsi Balai Harta Peninggalan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lembaga ini dalam upaya melindungi hak anak yang berstatus sebagai ahli waris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Balai Harta Peninggalan

1. Definisi Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga yang memiliki tugas mengawasi penyelesaian harta yang berasal dari warga yang tunduk pada Hukum Perdata Internasional, dalam hal ini ahli waris masih di bawah umur.⁶ Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan menyebutkan, Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya disingkat BHP adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2. Sejarah Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga yang berasal dari Pemerintah Belanda. Awal pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia pada tahun 1596 dengan tujuan berdagang. Seiring perkembangan, perdagangan. Pemerintah Belanda mendapat banyak tekanan pesaing dari Cina, Inggris, dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang lebih besar. Untuk menghadapi

⁶ Dzulkifli Umar & Jimmy P. (2022). Kamus Hukum : Dictionary of Law. Surabaya: Grahamedia Press, hal 84

persaingan tersebut, maka Belanda membentuk VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) atau Perusahaan Belanda Hindia Timur. Dengan berdirinya VOC tersebut, Pemerintah Belanda mendapat kesuksesan dalam memperluas wilayah perdagangan, salah satunya melalui peperangan.

Semakin luasnya wilayah perdagangan sebanding dengan jumlah orang Belanda yang meninggal dalam perang. Untuk mengurus harta peninggalan dari mereka dan untuk memudahkan para ahli waris yang ada di Belanda, pada tanggal 1 Oktober 1624 dibentuk sebuah lembaga yang bernama *Wees En Boedel Kamer*, yang dikenal sebagai BHP atau Balai Harta Peninggalan yang berada di Jakarta. Untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang luas, setelah BHP Jakarta didirikan, kemudian dibentuk pula BHP Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.⁷

Kehadiran Balai Harta Peninggalan di Indonesia mengalami pasang surut. Pada tahun 1964, Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan para perwakilannya dihapuskan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 12 Oktober 1964 dengan nomor J.A.10/11/24. Kemudian pada tahun 1976 Menteri Kehakiman yang pada masa itu adalah Mochtar Kusumaatmadja memutuskan untuk membentuk kembali BHP Ujung Pandang dan perwakilannya. Oleh karena itu, dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman

⁷ Ditjen AHU Online. Sejarah balai Harta Peninggalan. *Balai Harta Peninggalan Indonesia*, diakses pada 7 Oktober 2025 pada pukul 10.37

tanggal 23 Oktober 1976 nomor J.S.4/9/1, BHP Ujung Pandang serta perwakilannya dibentuk kembali. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 32 Tanggal 27 Januari 1926 (LN 1926 No. 41) ditetapkan bahwa Balai Harta Peninggalan terdapat di Jakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Ujung Pandang, dan Medan serta memiliki wilayah kerja yang sama dengan *Raad Van Justitie* sesuai tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan.⁸

Pada tahun 1964 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.A. 10/11/24 tanggal 12 Oktober 1964 yang memutuskan untuk menghapus Balai Harta Peninggalan wilayah Makassar dan perwakilannya. Tugas, fungsi, kepegawaian, serta administrasinya di serahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan lokasi kantor masing-masing. Namun, pada tahun 1967 BHP Makassar dibentuk kembali beserta perwakilannya sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.S. 4/9/1 tanggal 23 Agustus 1976. BHP ditetapkan menjadi lima yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan. Berdasarkan Kepmenkeh No. M.01.PR.07.01-08 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP.

Pertumbuhan populasi memengaruhi perkembangan dan perubahan sistem hukum di Indonesia. Pada tahun 1987, semua

⁸ *Ibid.*

Perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987, dan semua tugas teknis di Perwakilan dikembalikan atau diserahkan kembali kepada BHP yang berada di bawahnya. Saat ini hanya ada lima BHP di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, dengan masing-masing meliputi wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II.⁹

3. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan

Pengaturan dan struktur organisasi serta tata kerja Balai Harta Peninggalan (BHP) pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980. Seiring waktu, struktur tersebut diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, serta Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2021, Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksanaan

⁹ *Ibid.*

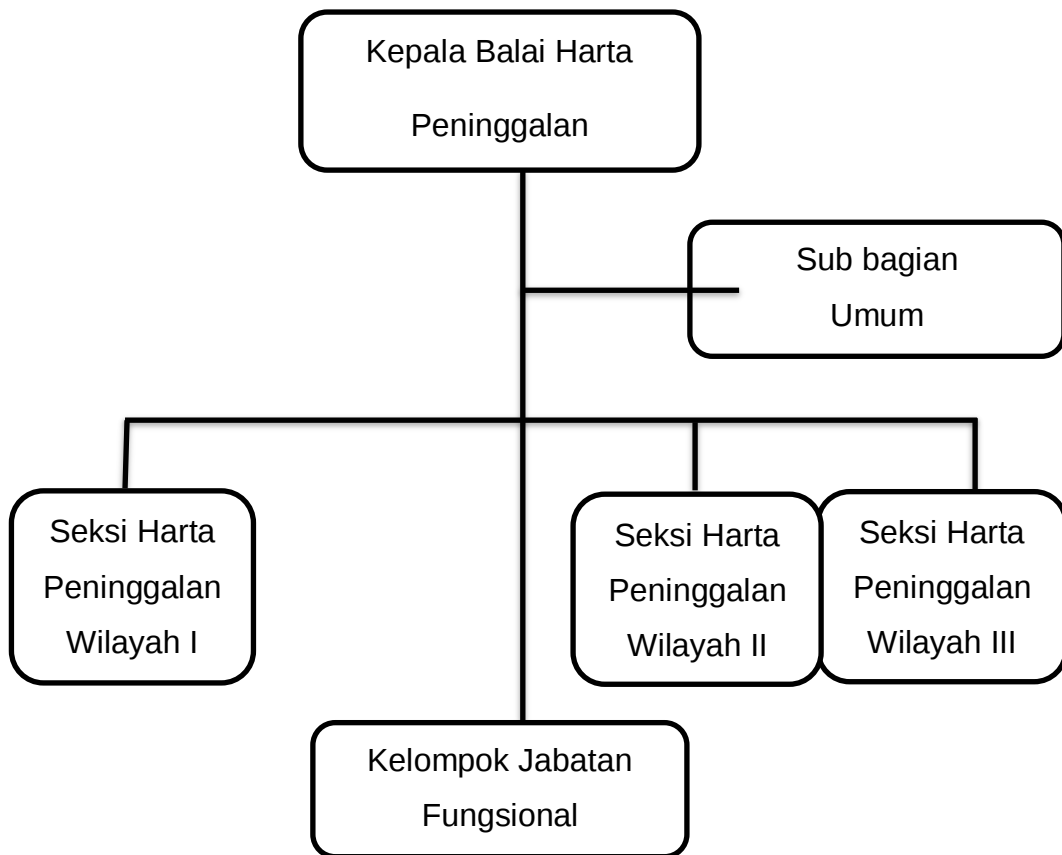
teknis instansi pemerintah yang secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, secara administratif serta fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, sesuai dengan tempat kedudukan BHP.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa BHP dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Susunan Organisasi BHP terdiri dari :

- a. Kepala Balai Harta Peninggalan
- b. Sub Bagian Umum
- c. Seksi Harta Peninggalan Wilayah I
- d. Seksi Harta Peninggalan Wilayah II
- e. Seksi Harta Peninggalan Wilayah III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1

Bagan Susunan Struktur Organisasi Balai Harta peninggalan



Sumber : Ditjen AHU Online: Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan

4. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Pada dasarnya, Balai Harta Peninggalan memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu “mewakili dan mengurus” kepentingan orang-orang atau badan hukum yang tidak bisa menjalankan kepentingannya sendiri karena hukum atau putusan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balai Harta

Peninggalan mengacu pada ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.¹⁰

Tugas pokok Balai Harta Peninggalan sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, adalah :

“BHP memiliki tugas untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹¹

Kemudian dalam menjalankan tugasnya, Balai Harta Peninggalan mengemban beberapa fungsi yang diatur dalam pasal 3, yaitu :

- a. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya tidak hadir (*afwezigheid*), serta harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*).
- b. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup.
- c. Pembuatan surat keterangan hak waris.

¹⁰ DITJEN AHU ONLINE - Profil - Tugas Pokok dan Fungsi. diakses pada 13 Oktober 2025 pada pukul 10.08

¹¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

- d. Bertindak sebagai kurator dalam pengurusan, pemberesan, pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas (PT) dalam masalah kepailitan.
- e. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga.
- f. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi biokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan BHP.¹²

Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Balai Harta Peninggalan memiliki fungsi, yaitu :

a. Perwalian (*voogdij*)

Perwalian adalah tugas pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak lagi dinaungi oleh orang tua, serta pengurusan harta benda anak tersebut. Perwalian timbul karena berakhirnya pernikahan, entah karena kematian atau putusan pengadilan. Perwalian terdiri dari tiga jenis, yaitu :

- 1) Perwalian demi hukum
- 2) Perwalian karena Undang-Undang, dan
- 3) Perwalian karena wasiat

Dalam perwalian, Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki dua fungsi :

¹² Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

- 1) Sebagai wali sementara, yaitu berfungsi untuk mengelola dan mengawasi anak yang tidak lagi dibawah naungan orang tua, sebelum pengadilan menetapkan wali tetap.
- 2) Sebagai wali pengawas (*Toeziende Voogd*), yaitu Balai Harta Peninggalan berfungsi untuk mengawasi perwalian yang telah ditetapkan.

b. Pengampuan (*Curatele*)

Pengampuan adalah keadaan seseorang yang karena sifatnya dianggap tidak cakap atau tidak mampu bertindak sendiri dalam urusan hukum. Orang tersebut diberikan wakil menurut hukum, yang disebut pengampu (*curator*). Dalam pasal 433 sampai pasal 462 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), alasan pengampuan antara lain karena keadaan dungu, sakit otak, buta, atau boros.

c. Harta dan Kepentingan Orang yang Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

Ketidakhadiran adalah kondisi seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun luar negeri. Jika tidak bisa dibuktikan bahwa orang tersebut telah meninggal, maka harta dan kepentingannya harus diurus berdasarkan putusan pengadilan. Balai Harta peninggalan ditunjuk sebagai pengelola harta berupa rumah atau tanah milik orang yang dinyatakan tidak hadir berdasarkan putusan pengadilan.

d. Harta Peninggalan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*)

Harta tidak terurus menurut pasal 1126, 1127, dan 1128 KUH Perdata, adalah harta waris yang tidak ada orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya atau semua ahli waris yang dikenal menolaknya, maka harta tersebut dianggap tidak terurus. Secara umum, proses pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus tidak terlalu berbeda dengan proses pengurusan harta yang dinyatakan tidak hadir. Perbedaannya adalah jika ketidakhadiran terjadi melalui penetapan pengadilan, sedangkan harta peninggalan yang tidak terurus berdasarkan akta kematian (surat keterangan kematian).

e. Pendaftaran dan pembukaan wasiat (*Testament*)

Wasiat adalah dokumen yang berisi pernyataan seseorang mengenai apa yang diinginkannya setelah meninggal. Wasiat bisa dicabut kembali oleh orang yang membuatnya. Surat wasiat hanya sah jika dibuat dalam bentuk akta tertulis, bentuknya bisa berupa akta umum, rahasia, atau tertutup.

f. Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW)

Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat BHP. Isinya menjelaskan tentang orang yang meninggal, ahli waris, harta peninggalan,

serta bagian harta masing-masing ahli waris. SKHW berfungsi sebagai bukti lengkap mengenai kondisi tersebut dan juga memberi informasi kepada pihak ketiga. Balai Harta Peninggalan meminta pemohon untuk mengajukan penetapan wali kepada pengadilan, penyempahan wali, dan pencatatan harta peninggalan.

g. Kurator dan Kepailitan

Kepailitan adalah pengambilan harta kekayaan seseorang yang tidak mampu melunasi utangnya, dengan pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai Undang-Undang Kepailitan. Penetapan pailit harus dimulai dengan pernyataan dari Pengadilan Niaga, bisa atas permintaan sendiri oleh debitur atau dari kreditur. Dalam pemberesan harta pailit, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada BHP, kurator swasta, atau individu yang terdaftar di Kementerian yang tugasnya di bidang Peraturan Perundang-undangan.

h. Penatausahaan Uang Pihak Ketiga

Uang pihak ketiga bisa berupa :

- 1) Penampungan dana dalam bentuk transfer tunai, jika pengirim atau penerima tidak diketahui.
- 2) Penampungan dana jaminan hari tua dari BPJS, dalam kasus tenaga kerja tidak memiliki ahli waris atau wasiat.

B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak

1. Definisi Anak

Anak memiliki definisi dari berbagai aspek, secara sosiologis anak diartikan sebagai seseorang yang tidak hanya berdasar pada batas usia, tetapi juga dipandang dari segi kemampuan seseorang untuk hidup mandiri menurut pandangan masyarakat.¹³ Pada aspek psikologis, kategori anak didasarkan pada usia maupun perkembangan pertumbuhan jiwa yang dimulai saat bayi hingga masa kanak-kanak berakhir yaitu hingga usia 12 tahun.¹⁴ Sedangkan dalam aspek yuridis kategori anak memiliki ketentuan berbeda di tiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tergantung pada konteks hukum yang mengaturnya.

Pada hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* pasal 330 Ayat (1) menyebutkan "*yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak lagi kembali berstatus belum dewasa*". Pada aspek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganggap batas usia seseorang belum dewasa jika mereka berumur di bawah 16 tahun. Pada pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

¹³ Liza Agnesta Krisna. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Sleman: Deepublish, hal 8.

¹⁴ *Ibid.* hal 11

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Pada pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia anak jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.

2. Definisi Perlindungan Anak

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, termasuk anak-anak. Sebelum membahas tentang perlindungan anak, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara umum. Perlindungan yaitu memberikan jaminan agar seseorang merasa aman, nyaman, sejahtera, dan tenang dari segala bentuk ancaman atau bahaya yang mungkin mengganggunya. Menurut Abintoro Prakoso, yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu tindakan yang bertujuan untuk dalam melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang mampu, tidak berdaya secara fisik dan mental, serta memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan perlindungan tersebut.¹⁵

Dalam pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹⁵ Ratri Novita Erdianti. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal 10.

Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya perlindungan anak dibedakan menjadi 2 yaitu, perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis.¹⁶ Perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu perlindungan yang mencakup bidang hukum publik dan bidang hukum privat (perdata). Sedangkan perlindungan anak yang bersifat non yuridis merujuk pada perlindungan yang berkaitan dengan aspek sosial, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan.¹⁷

Oleh karena itu, melindungi anak adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kerja sama antar pihak penting agar perlindungan anak berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum perlindungan anak, yaitu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁸

Dari definisi diatas, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak yaitu segala usaha yang dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memastikan hak anak dalam berbagai aspek kehidupan.

¹⁶ *Ibid.* Hal 11.

¹⁷ *Ibid.* Hal 12

¹⁸ Rika Saraswati. (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 18

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak adalah tugas pemerintah untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan melindungi anak dari segala tindakan yang dapat merugikan kepentingan terbaiknya. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan, tetapi belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan hukum yang khusus dan berlapis, baik melalui pencegahan, penindakan, maupun melalui peran lembaga negara.¹⁹ Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

a) Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak sebelum ada kerugian yang benar-benar terjadi. Perlindungan ini dilakukan dengan cara membuat aturan hukum, membatasi wewenang, serta pengawasan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kepentingan anak. Perlindungan preventif menggunakan hukum sebagai instrumen pengendalian agar tindakan yang berpotensi merugikan anak dapat dihindari sejak awal. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan ketentuan mengenai ketidakcakapan anak untuk melakukan perbuatan

¹⁹ Lilik Mulyadi. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Alumni. Hal 21

hukum secara mandiri. Akibatnya, setiap tindakan hukum yang menyangkut kepentingan anak, termasuk pengurusan harta waris wajib dilakukan oleh wali dengan batasan-batasan tertentu.²⁰

b) Perlindungan Represif

Perlindungan represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak anak. Perlindungan ini bertujuan untuk mengembalikan hak anak yang telah hilang dan memberikan hukuman bagi orang yang melanggarnya.²¹

Dalam Hukum Perdata, perlindungan represif terhadap anak di bawah umur yang menjadi ahli waris dapat dilakukan jika wali atau pihak lain terbukti memanfaatkan harta anak secara tidak sah. Bentuk perlindungan represif tersebut berupa pencabutan kewenangan wali, tuntutan ganti kerugian, maupun penyelesaian sengketa melalui peradilan.²²

c) Perlindungan melalui Lembaga Negara

Perlindungan hukum bagi anak juga dilakukan dengan cara lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjaga kepentingan anak secara aktif. Perlindungan melalui lembaga negara bertujuan agar kepentingan anak tidak hanya

²⁰ Subekti. (2019). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Hal 23

²¹ Sudikno Mertokusumo. (2016). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal 134

²² Subekti. (2019). Op.Cit. Hal 45

bergantung pada keluarga atau wali semata. Salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam melindungi hak anak di bawah umur sebagai ahli waris, adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) yang memiliki tugas untuk mengawasi pengurusan dan pengelolaan harta anak. Jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wali, maka BHP berhak bertindak demi kepentingan anak.²³

4. Asas Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyeenggarakan perlindungan anak, antara lain :²⁴

a. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi adalah prinsip umum yang terdapat dalam semua aturan tentang hak asasi manusia dan merupakan bagian dari instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Dalam hal ini, konvensi menyatakan bahwa negara-negara yang menandatangani

²³ Sudikto Mertokusumo. (2016). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Hal 112

²⁴ Reza Fahlevi. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional, Lex Jurnalica. 12 (3). Hal 182

konvensi wajib secara aktif mengenali setiap anak dan kelompok anak yang mungkin memerlukan perlakuan khusus.²⁵

Prinsip non diskriminasi terdapat dalam pasal 2 ayat (1)

Konverensi Hak Anak yang menyebutkan :

"Negara-Negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah." Selanjutnya dalam pasal 2 menyebutkan "Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjain agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya."

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini mengingatkan semua pihak yang bertanggung jawab melindungi anak bahwa dalam mengambil keputusan tentang masa depan anak, harus mempertimbangkan kebutuhan dan hak anak, bukan hanya berdasarkan pandangan orang dewasa. Sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik bagi anak. Terkadang, niat baik orang dewasa untuk

²⁵ Ratri Novita Erdianti. (2020). *Op.Cit.*, hal 23

memberikan perlindungan dan bantuan justru bisa merusak masa depan anak.²⁶

Prinsip ini terdapat dalam pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hukum Anak : *"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama."*

c. Prinsip Hak Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini terdapat dalam pasal 6 Konvensi Hukum Anak ayat (1) : *"Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak."*

Prinsip ini mengingatkan bahwa negara harus memastikan setiap anak dapat hidup dengan aman dan terjamin. Karena hak untuk hidup merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap anak, bukanlah pemberian dari negara atau orang lain. Untuk memastikan hak hidup tersebut, negara harus menciptakan lingkungan yang nyaman, menyediakan fasilitas dan sarana hidup yang cukup, serta memastikan setiap anak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.²⁷

²⁶ M. Nasir Djamil. (2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal 30.

²⁷ *Ibid.*

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) Konvensi Hukum Anak : *“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak, menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”*

Prinsip ini menjelaskan bahwa anak memiliki kemandirian dalam kepribadiannya. Oleh karena itu, anak tidak bisa hanya dilihat sebagai sosok yang lemah, pasif, atau hanya menerima, tetapi sebenarnya ia adalah individu yang mandiri dengan pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan harapan yang mungkin bisa berbeda dengan orang dewasa.²⁸

C. Tinjauan tentang Ahli Waris

1. Definisi Ahli Waris

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut Eman Suparman, waris ialah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan orang yang telah

²⁸ *Ibid. Hal 31*

meninggal). Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.²⁹ Sedangkan pada pasal 832 KUH Perdata berbunyi : Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.

Pada dasarnya, yang bisa diwariskan hanyalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan saja. Kecuali (hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan) perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, pemberian kuasa. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum keluarga yang dapat diwariskan, hak suami untuk menyangkal keabsahan seorang anak³⁰

Berbicara tentang ahli waris, erat pula kaitannya dengan sebutan pewaris dan harta warisan. Pewaris adalah seseorang yang dianggap sudah meninggal dunia dan meninggalkan barang berharga atau hak-hak yang bersifat material.³¹ Sedangkan harta warisan, adalah kekayaan yang berupa gabungan aset dan utang yang dimiliki pewaris yang dialihkan kepada ahli waris.³²

²⁹ Maman Suparman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal 19.

³⁰ Elfirda Ade Putri, dkk. (2022). *Hukum Waris*. Jawa Tengah: PT. Pena Persada Kerta Utama. Hal 1

³¹ Ahmad Bisyr Syakur. (2015). *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat*. Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka. Hal 35

³² Udin Narsudin dan Verlyta Swislyn. (2021). *Ke mana Hartaku Akan Berlabuh? Harta Warisan dari Sudut Pandang Barat, Adat, dan Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hal 14

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

2. Syarat Menjadi Ahli Waris

Syarat menjadi ahli waris terbagi menjadi 2, diantaranya:

- a. Ahli waris yang ditentukan dalam Undang-Undang, adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan menurut ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, keluarga yang dianggap sebagai ahli waris adalah keluarga yang memiliki hubungan darah yang sah, serta suami dan istri yang masih menjalani ikatan perkawinan saat meninggal dunia. Jika keluarga sedarah tidak ada, baik suami atau istri maka negara berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan juga wajib membayar hutang pewaris menggunakan harta peninggalan si pewaris.³³
- b. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat. Dalam Pasal 875 KUH Perdata dijelaskan bahwa surat wasiat adalah pernyataan dari seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, yang ditulis dalam sebuah akta resmi. Lalu, orang-orang yang mendapatkan warisan karena adanya akta

³³ Agus Riyanto. (2024). Hukum Waris Indonesia. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Hal 31

atau surat wasiat dari pewaris dinamakan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.³⁴

3. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Hak-hak ahli waris dalam KUH Perdata, antara lain:

a) Hak *Saisine*

Berdasarkan pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, hak *Saisine* yaitu hak yang karena hukum diperoleh oleh ahli waris *ab intestato*, yakni berupa hak memperoleh atas segala hak atau harta atau aset (aktiva) dan kewajiban atau utang (pasiva) pewaris saat warisan terbuka.³⁵

b) Hak *Hereditatis Petitio*

Hak *Hereditatis Petitio* adalah hak bagi setiap ahli waris untuk mengajukan gugatan agar dapat membela hak warisnya terhadap para pihak, baik berdasarkan hak yang sama maupun tanpa dasar hak tertentu. Ahli waris menjadi satu-satunya ahli waris dapat mengajukan tuntutan untuk seluruh harta warisan termasuk hasil, pendapatan, dan ganti rugi yang diberikan kepadanya, dengan jangka waktu tuntutan selama 30 tahun.³⁶

c) Hak untuk melakukan pemisahan dan pembagian harta peninggalan

d) Hak untuk menolak warisan

³⁴ Ibid. Hal 32

³⁵ Bachrudin. (2021). Kupas Tuntas Hukum Waris KUH Perdata. D.I. Yogyakarta: PT Kanisius. Hal 169

³⁶ Wan Ferry Fadli, dkk. (2025). Hukum Perdata Indonesia: Suatu Pengantar. Padang: CV. Gita Lentera. Hal 173

- e) Hak untuk menerima warisan secara murni (berdasarkan pasal 1044 KUH Perdata). Karena menurut Pasal 1045 KUH Perdata, menerima warisan adalah hak bukan kewajiban.
- f) Hak untuk menerima warisan secara beneficiary, yaitu dengan hak istimewa mengadakan pencatatan boedel warisan atau pendaftaran harta peninggalan.³⁷

Selain hak, ahli waris memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, meliputi:

- a) Kewajiban Membayar Hutang Pewaris

Salah satu kewajiban ahli waris adalah membayar hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris, berdasarkan nilai warisan yang diterima. Kewajiban ini berlaku hanya jika pewaris masih memiliki hutang saat meninggal.³⁸

- b) Kewajiban Membagi Warisan secara Adil

Ahli waris wajib membagi harta yang ditinggalkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terdapat lebih dari satu orang ahli waris, maka harta yang ditinggalkan terlebih dahulu harus dianggap sebagai harta warisan setelah dikurangi kewajiban pewaris, seperti utang dan pelaksanaan wasiat, lalu dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris seperti yang telah ditentukan dalam peraturan

³⁷ Bachrudin. (2021). Op.Cit. Hal 170-171

³⁸ Parlin Dony Sipayung, dkk. (2025). Perikatan dalam Hukum Perdata. Kota Jambi: PT. Nawala Gama Education. Hal 179

perundang-undangan.³⁹ Pembagian warisan harus dilakukan dengan itikad baik, tanpa merugikan hak para ahli waris lainnya. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli waris, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah hingga mencapai kesepakatan bersama. Jika musyawarah tidak berhasil, maka kasus tersebut diajukan melalui mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

- c) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- d) Menyelesaikan wasiat pewaris.
- e) Membagi harta warisan diantara ahli waris.⁴¹

4. Penggolongan Ahli Waris

Golongan ahli waris terdiri dari:

- a) Golongan pertama terdiri dari anak dan keturunan serta suami atau istri dari pewaris. Anak masing-masing menerima bagian yang sama besar, sedangkan suami atau istri yang opaling lama menerima bagian yang sama seperti bagian yang diterima satu anak. Pasal 852 KUH Perdata menyatakan bahwa anak atau keturunan mewarisi daari orang tua, kakek, nenek, atau keluarga yang memiliki hubungan darah secara langsung dari

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Sudikto Mertokusumo. (2016). Op.Cit. Hal 7-8

⁴¹ Ibnu Radwan Siddik Turnip. (2021). Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan). Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. Hal 245

atas tanpa memandang jenis kelamin atau urutan lahirnya. Pasal 852a ayat 1 menyatakan bahwa bagian yang diterima oleh suami atau istri yang masih hidup lebih lama sama dengan bagian yang diperoleh oleh seorang anak. Jika terjadi pernikahan kedua dan ada anak dari pernikahan pertama, bagian suami atau istri sama dengan bagian anak tertua dari pernikahan pertama, tetapi tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan.⁴²

- b) Orang tua, saudara, dan keturunan saudara. Berdasarkan Pasal 859 dalam KUH Perdata, jika seseorang yang meninggal tidak memiliki suami/istri atau anak, maka yang berhak mewarisi adalah orang tuanya, saudaranya, dan keturunan saudaranya. Pembagian harta waris bergantung pada siapa yang masih hidup. Jika hanya ada orang tua, maka masing-masing akan mendapatkan separuh bagian. Jika ada saudara, orang tua dan saudara masing-masing mewarisi bagian yang sama, namun orang tua tetap mendapatkan minimal $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan, tanpa tergantung pada jumlah saudara. Jika seorang ahli waris meninggal dan meninggalkan satu saudara serta dua orang orang tua, maka masing-masing orang tua akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari warisan. Jika hanya ada seorang orang tua dan satu saudara, keduanya masing-masing mewarisi

⁴² Henny Saida Flora. (2025). *Hukum Waris KUH Perdata*. Batam: CV. Rey Media Grafika. Hal 11

setengah bagian. Namun, jika ada lebih dari dua orang saudara dan orang tua masih hidup, maka orang tua akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan sisanya dibagi secara merata kepada para saudara. Jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan orang tua, maka saudara-saudara akan mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan.⁴³

- c) Keluarga garis lurus ke atas setelah orang tua. Ahli waris ketiga adalah keluarga yang berada di atas garis lurus setelah ayah dan ibu. Jika pewaris tidak memiliki suami/istri, anak, saudara, atau keturunan dari saudara, maka harta yang ditinggalkan akan dibagi terlebih dahulu (kloving). Sebagian besar diberikan kepada keluarga dari pihak ayah dan sebagian lagi diberikan kepada pihak ibu, dengan masing-masing bagian dianggap sebagai harta yang ditinggalkan dan memiliki haknya sendiri.

Pembagian (kloving) dalam KUHPerdara baru dilakukan jika tidak ada lagi ahli waris dari kelompok kedua, termasuk keturunan dari saudara yang mewarisi. Karena setiap bagian yang dibagi melalui kloving merupakan harta peninggalan yang berdiri sendiri, maka dalam satu garis keturunan bisa diterima oleh ahli waris golongan keempat,

⁴³ Ibid. Hal 12-13

sedangkan garis keturunan lainnya diterima oleh ahli waris golongan ketiga.⁴⁴

- d) Keluarga sedarah garis ke samping. Kelompok keempat terdiri dari keluarga yang saling berkaitan secara darah, tetapi berada di garis samping yang lebih jauh hingga derajat keenam. Menurut Pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 undang-undang hukum perdata, jika seseorang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, suami/istri, saudara, orang tua, nenek, atau kakek, maka warisan akan diberikan kepada ahli waris yang paling dekat di setiap garis keturunan. Jika ada beberapa orang yang memiliki derajat yang sama, warisan akan dibagikan secara merata. Jika dalam satu garis keturunan tidak ada keluarga sedarah yang berhak mewarisi sesuai dengan ketentuan, maka keluarga sedarah dari garis keturunan lainnya akan mewarisi seluruh harta warisan (Pasal 861 KUHPerdata). Selain keempat kelompok tersebut, anak yang lahir di luar pernikahan namun diakui sebagai anak sah oleh pewaris juga berhak menjadi ahli waris. Pasal 863 KUHPerdata menyatakan bahwa jika pewaris memiliki keturunan sah atau suami/istri, maka anak luar kawin berhak mewarisi 1/3 bagian dari warisan yang diperoleh anak sah. Jika seorang pewaris meninggalkan saudara atau keturunan tanpa memiliki anak sah atau pasangan

⁴⁴ Ibid. Hal 14

suami/istri, maka anak luar nikah berhak menerima separuh dari warisan tersebut. Jika pewaris hanya meninggalkan keluarga dengan derajat lebih jauh (golongan III dan IV), maka anak luar kawin berhak menerima $\frac{3}{4}$ bagian dari harta tersebut. Jika tidak ada keluarga yang mewarisi, maka seluruh hartanya akan menjadi milik Negara (Pasal 832 ayat 2 dan Pasal 873 ayat 1 KUHPdata). Dalam KUHPdata, seluruh harta yang dimiliki oleh pewaris merupakan satu kesatuan yang akan diwariskan kepada ahli waris, sehingga tidak ada konsep barang asli (harta bawaan), kecuali jika dibuat perjanjian perkawinan.⁴⁵

5. Macam-macam Ahli Waris

Terdapat 2 macam ahli waris menurut hukum Islam, yaitu:

- a. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang dihubungkan kepada *al-muwarris* melalui hubungan darah atau garis keturunan. Yang termasuk ahli waris nasabiyah diantaranya:
 - 1) anak laki-laki dan anak perempuan
 - 2) cucu laki-laki dan cucu perempuan (dari anak laki-laki)
 - 3) ayah dan ibu
 - 4) kakek (dari garis ayah) dan nenek (dari garis ayah dan ibu)
 - 5) saudara laki-laki dan saudara perempuan yang sekandung
 - 6) saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah
 - 7) saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu

⁴⁵ Ibid. Hal 15

- 8) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - 9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - 10) paman sekandung
 - 11) paman seayah
 - 12) anak laki-laki dari paman sekandung, dan
 - 13) anak laki-laki dari paman seayah
- b. Ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris yang dihubungkan pada *al-muwarris* melalui garis perkawinan atau mushabarah, diantaranya :⁴⁶
- 1) Suami
 - 2) Istri
- Jika berdasarkan oleh bagian yang diterima ahli waris, ada 3 (tiga) macam ahli waris, yaitu:
- a. Dzawil Furudh adalah ahli waris yang memperoleh bagian-bagian tertentu yang ketentuannya telah ditetapkan dalam Al-Quran (QS. An-Nisa : 11, 12, 176)⁴⁷
 - b. *'Ashabah* adalah ahli waris yang mendapat seluruh bagian harta peninggalan jika pewaris tidak memiliki ahli waris yang mendapat bagian tertentu (*dzawil furudh*), tetapi jika pewaris memiliki ahli waris *dzawil furudh* maka sisa dari harta

⁴⁶ Ade Fariz Fahrullah. (2021). Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (Burgerlijk Wetbook). *Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol 21(1). Hal 60.

⁴⁷ *Ibid.* Hal 61.

peninggalan tersebut menjadi bagian *'ashabah*.⁴⁸ *'Ashabah* terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu *'ashabah* karena dirinya sendiri (*'ashabah bin nafsi*), *'ashabah* karena yang lain (*'ashabah bil ghair*) dan *'ashabah* bersama yang lain (*'ashabah ma'al ghair*).⁴⁹

- c. *Dzawil Arham* adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, tetapi tidak mendapatkan bagian warisan karena dianggap bukan termasuk ahli waris. Mereka tidak masuk dalam kelompok *dzawil furudh* dan *'ashabah*, seperti cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan, kakek dari pihak ibu, serta bibi dari pihak ayah dan ibu.⁵⁰

D. Tinjauan tentang Perwalian

1. Definisi Perwalian

Perwalian adalah suatu tindakan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi seseorang untuk mewakili, melindungi, dan mengurus kepentingan anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mengurus anak yang belum dewasa, baik

⁴⁸ Mardani. (2019). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Hal 38.

⁴⁹ *Ibid.* Hal 39.

⁵⁰ Ade Fariz Fahrullah (2021), *Op. Cit.*, Hal 62.

pribadi maupun hartanya. Kata ini berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua, yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.⁵¹ Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengelolaan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orang tua.⁵² Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan: Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

2. Syarat-Syarat Perwalian

Syarat-syarat menjadi wali terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya:

- a. Sudah dewasa
- b. Sehat pikirannya
- c. Jujur, dan
- d. Berkelakuan baik atau mempunyai i'tikad baik untuk menjadi wali

⁵¹ Eva Cahyana Dewi. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur. *Jurnal Perspektif Hukum*. 20(2), hal 338.

⁵² *Ibid*. Hal 338-339.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1) masih ada;
 - 2) diketahui keberadaannya; dan

3) cakap melakukan perbuatan hukum.

Dijelaskan pula dalam ayat (2) wali yang ditunjuk dari keluarga anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan anak. Namun jika orang lain yang menjadi wali seorang anak disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, syaratnya yaitu:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
 - 2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:

- 1) masih ada;
- 2) diketahui keberadaannya; dan
- 3) cakap melakukan perbuatan hukum

Lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan bahwa: Orang lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan, Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan bagi Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah harus memenuhi syarat:

- a. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- b. melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.

3. Sebab Terjadinya Wali

Secara umum, dalam setiap perwalian hanya ada satu wali saja. Namun, jika wali-ibu (*moerdervoogdes*) menikah lagi, maka suaminya menjadi *medevoogd*. Jika salah satu dari orang tua meninggal, berdasarkan undang-undang, orang tua yang masih hidup secara otomatis menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian yang berlaku berdasarkan undang-undang disebut perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*).⁵³ Ada dua sebab terjadinya perwalian:⁵⁴

a. Perintah Undang-Undang (*Wettelijk Voogdij*)

Perwalian seperti ini terjadi dalam beberapa situasi, yaitu:

- 1) Ketika salah satu orang tua meninggal, maka orang tua yang masih hidup secara otomatis menjadi wali bagi anak-anaknya;
- 2) Anak yang lahir di luar perkawinan tetap berada di bawah perwalian orang tua kandung yang mengakuinya;
- 3) Jika anak tidak memiliki wali, maka hakim dapat menunjuk seorang wali berdasarkan permintaan pihak yang berkepentingan atau perintah jabatannya.

⁵³ Nurul Fadilla Utami, Septi Indrawati. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*. 4 (1). Hal 64

⁵⁴ Ibid. Hal 67-68

b. Perintah Wasiat (*Testamentaire Voogdij*)

Perwalian terjadi karena salah satu orang tua menunjuk seseorang lain untuk menjadi wali bagi anak-anaknya. Penunjukan ini dicantumkan dalam surat wasiat dan hanya dapat dilaksanakan jika orang tua yang masih hidup, karena alasan tertentu, tidak dapat menjadi wali.

c. Wali karena Penetapan Pengadilan

Perwalian ini muncul dikarenakan keedua orang tua meninggal dunia atau dipecatnya orang tua, maka itu menjadi alasan bagi hakim untuk anak yang belum dewasa tersebut ditetapkan wali. Berdasarkan pasal 359 KUH Perdata: “Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”⁵⁵

4. Jenis Perwalian

Anak yang berada di bawah perwalian terdiri atas tiga kategori:

a. anak sah yang kekuasaan orang tuanya telah dicabut;

⁵⁵ Fransiska Novita Eleanora. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Bojonegoro: Madza Media. Hal 39-40

- b. anak sah yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian; dan
- c. anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).

Berdasarkan kategorisasi tersebut, disimpulkan perwalian dapat dilakukan oleh salah satu dari orang tua yang diberikan kekuasaan untuk menjadi wali atau pihak ketiga bila kedua orang tua telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.⁵⁶

5. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Wali

Tugas dan kewajiban wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya diatur dalam Pasal 110 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

⁵⁶ Ibid. Hal 66-67

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 111 menyebutkan:

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

6. Berakhirnya Perwalian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat disimpulkan bahwa perwalian bisa berakhir dalam beberapa situasi berikut:

- a. Anak yang di bawah perwalian sudah dewasa
- b. Anak meninggal
- c. Wali meninggal
- d. Wali dipecat dari tugasnya

Perwalian berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

- 1) Anak sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah (Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974).

Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dalam Pasal 47 ayat 1 yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua. Sama halnya dengan rumusan “anak yang belum pernah menikah” dalam Pasal 47 ayat 1, yang menunjukkan bahwa anak yang sudah menikah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua.

- 2) Jika anak sudah bisa berdiri sendiri (sesuai pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Maka tugas orang tua untuk merawat dan mendidik anak tersebut berakhir. Isi dari pasal 45 ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu menikah atau bisa mandiri. Meskipun orang tua anak itu bercerai, kewajiban mereka tetap berlaku. Jadi, jika anak sudah mandiri, orang tua tidak perlu lagi merawat dan mendidik anak tersebut.

- 3) Kekuasaan orang tua bisa dibatalkan (sesuai pasal 49 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua bisa dicabut selama jangka waktu tertentu, atas

permintaan orang tua lain, keluarga si anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang sudah dewasa, atau pejabat yang berwenang. Beberapa alasan yang bisa digunakan untuk memohon pencabutan kekuasaan orang tua adalah:

- a) Orang tua tidak menjalankan tugasnya dengan baik terhadap anak.
- b) Orang tua memberi perlakuan buruk kepada anak.

Saat Perwalian berakhir, wali wajib menyerahkan seluruh harta yang dikelolanya. Jika terjadi perselisihan antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya terkait harta tersebut, maka Pengadilan Agama akan menyelesaikannya.⁵⁷

⁵⁷ Kartika Gusmawati, Esther Masri, Oti Handayani. (2023). Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak DiBawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian. *JURNAL HUKUM SASANA*. 9(1). Hal 114

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini adalah jenis penelitian yang tidak hanya berfokus pada aturan hukum tertulis semata tetapi juga melihat bagaimana penerapan hukum tersebut di lapangan, terkhusus pada Peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak anak di bawah umur sebagai ahli waris di Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung tugas dan fungsi Balai Harta peninggalan, wawancara dengan pejabat terkait, dan mempelajari dokumen terkait.

Pendekatan Kualitatif digunakan untuk memahami fenomena hukum berdasarkan data lapangan, yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan Balai Harta Peninggalan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Harta peninggalan Makassar, yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani No.112, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang

bertugas langsung dalam mengawasi, mengelola, dan melindungi harta peninggalan, termasuk harta yang dimiliki oleh anak di bawah umur yang belum cakap hukum sebagai ahli waris, serta terdapat beberapa data dan pendapat dari narasumber yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Makassar. Populasi meliputi pejabat dan pegawai BHP Makassar yang bertugas mengawasi dan mengelola harta peninggalan, wali, atau keluarga anak di bawah umur yang menjadi ahli waris, serta dokumen resmi.

Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti, sehingga informasi yang dikumpulkan menjadi lebih kaya dan spesifik.⁵⁸ Dalam hal ini total ada 10 orang yang menjadi responden penelitian, terdiri dari 1 orang Kepala Sub-bagian umum, 3 orang Kepala Seksi Wilayah (terdiri dari kepala seksi wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3) atau pejabat struktural Balai Harta Peninggalan Kota

⁵⁸ Putu Gede Subhaktiyasa. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali*, 9(4), Hal 2727.

Makassar, 3 orang pegawai Balai Harta Peninggalan yang menangani anak di bawah umur sebagai ahli waris, serta 3 orang wali atau keluarga anak di bawah umur yang berada di bawah pengawasan Balai Harta Peninggalan.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu:

1. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan. Data ini menggambarkan situasi sebenarnya mengenai peran Balai Harta Peninggalan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak di bawah umur yang menjadi ahli waris di Kota Makassar.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dengan menggunakan berbagai peraturan hukum dan jurnal ilmiah maupun buku terkait. Data ini mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUH Perdata (BW), serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Balai Harta Peninggalan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. Menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data primer langsung dari narasumber terkait, seperti para pejabat Balai Harta Peninggalan Makassar, wali anak, dan pihak yang terlibat dalam proses perwalian.
2. Menggunakan teknik observasi untuk melihat langsung bagaimana Balai Harta Peninggalan menjalankan tugasnya, khususnya dalam perlindungan harta peninggalan pada anak di bawah umur.
3. Menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan topik perlindungan anak dan hukum waris.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan terstruktur yang berisi fakta, kondisi, serta hubungan antar peristiwa yang terjadi di lapangan tanpa menerapkan perhitungan statistik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial peran balai Harta Peninggalan (BHP) dalam melindungi hak anak di bawah umur sebagai ahli waris di kota makassar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Harta peninggalan Kota Makassar

Balai Harta Peninggalan adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertugas mengurus dan mengawasi harta kekayaan orang-orang yang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Balai Harta Peninggalan bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan masyarakat, terutama bagi orang-orang yang belum atau tidak bisa melakukan kepentingannya sendiri di hadapan hukum. Balai Harta Peninggalan Kota Makassar beralamat di Jalan A.P. Pettarani No.112, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Wilayah Kerja Balai Harta Peninggalan Kota Makassar mencakup beberapa daerah di wilayah bagian timur diantaranya, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Sehingga Balai Harta Peninggalan Kota Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Balai Harta Peninggalan Kota Makassar memiliki 8 tugas dan fungsi utama yaitu :

1. Perwalian, terbagi atas 2 yaitu :
 - a) Sebagai wali pengawas (berdasarkan pasal 366 KUH Perdata dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
 - b) Sebagai wali sementara dalam perwalian (berdasarkan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Pengampuan, yaitu keadaan seseorang yang dinilai tidak cakap hukum. (berdasarkan pasal 433 sampai dengan pasal 462 KUHPerdata)
3. Ketidakhadiran (*Afwezigheid*), suatu keadaan dimana BHP sebagai pengelola harta kekayaan pemilik yang tidak diketahui kehadirannya. (berdasarkan pasal 463 KUH Perdata).
4. Harta Peninggalan yang Tidak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*) yaitu keadaan dimana tidak ada seorang ahli waris yang menuntut atau menolak warisan (berdasarkan pasal 1126, 1127, 1128 KUH Perdata).
5. Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (*Testament*) yaitu suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. (berdasarkan pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Hukum HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan).
6. Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yaitu, akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat BHP yang didalamnya memuat

keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan harta bagian masing-masing ahli waris. (berdasarkan pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan).

7. Sebagai Kurator dalam Kepailitan, yaitu penyitaan atas semua kekayaan debitur pailit yang pengawasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. (berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
8. Pengelolaan Uang Pihak Ketiga, yaitu keadaan dimana adanya dana asal transfer yang pengirim maupun penerimanya tidak diketahui. (berdasarkan Staatsblad 1916 Nomor 517 jo Staasblad 1924 Nomor 556).

Balai Harta Peninggalan Kota Makassar menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh koordinasi, integritas, dan sinkronisasi yang baik antara struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Balai Harta Peninggalan,
2. Sub bagian Umum, Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Wilayah II. Wilayah III, dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Visi :

“Terwujudnya Supremasi Hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka

mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045.”

Misi :

1. Mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Melaksanakan reformasi birokrasi Kementrian Hukum dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih.

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta

Peninggalan Kota Makassar meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. *Staatblad* 1872 Nomor 166
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pengangkatan Wali, dan Pengawasan Wali
5. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

B. Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Perlindungan Anak di Bawah Umur sebagai Ahli Waris

Anak di bawah umur yang menjadi ahli waris memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya. Namun, anak di bawah umur belum

cakap untuk melakukan tindakan hukum atau menurus kepentingannya sendiri. Anak di bawah umur seringkali berada dalam posisi yang rentan ketika menghadapi permasalahan warisan, baik dari segi hukum maupun sosial. Sehingga diperlukan wali yang sah untuk mengurus kepentingannya, serta adanya pengawasan dari pemerintah agar harta warisan dikelola dengan benar dan tidak merugikan hak anak. Oleh karena itu, kehadiran Balai Harta Peninggalan menjadi sangat krusial untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan terjaga dengan baik.

Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam konteks ini adalah sebagai wali pengawas yang bertugas mengawasi harta warisan milik anak di bawah umur. Fungsi tersebut dijalankan dengan berbagai mekanisme yang bersifat preventif maupun represif, dengan tujuan untuk memastikan hak-hak keperdataan anak tetap terlindungi hingga anak mencapai umur dewasa atau saat anak cakap hukum. BHP juga bertugas memastikan bahwa segala tindakan hukum terkait harta warisan anak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hanya demi kepentingan anak. Dalam hal ini BHP memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pengawasan terhadap Wali dalam Pengelolaan Harta Anak

Salah satu fungsi utama Balai Harta Peninggalan adalah melakukan pengawasan terhadap wali yang mengelola harta anak yang belum dewasa. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh wali terhadap anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan terbaik anak sebagai ahli

waris. Dengan adanya pengawasan tersebut, hak-hak keperdataan anak dapat terlindungi dan risiko penyalahgunaan harta oleh wali dapat diminimalisir.

Dalam pelaksanaannya, wali tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas harta anak secara sepihak. Setiap rencana tindakan hukum seperti penjualan atau pengalihan harta harus melibatkan Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu narasumber pada tanggal 6 Januari 2026:

“Kami selalu mengingatkan bahwa wali tidak boleh bertindak sendirian. Penjualan atau pengalihan harta anak harus atas seizin dan pengawasan BHP.”

Hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam pasal 418 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan dan dewan Perwalian tidak bisa dikesampingkan dari segala campur tangan, yang diperintahkan kepada mereka menurut ketentuan undang-undang. Segala perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan di atas adalah batal dan tidak berharga.

Sebelum memberikan persetujuan, BHP terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap alasan, tujuan, serta manfaat dari tindakan hukum yang akan dilakukan oleh wali. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menilai urgensi dan dampak dari tindakan tersebut terhadap kepentingan anak.

2. Fungsi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Melindungi Hak Anak

Setiap menjalankan fungsinya sebagai wali pengawas, BHP Kota Makassar berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tahapan pelayanan dan pengawasan perwalian anak di bawah umur. SOP tersebut menjadi pedoman kerja agar setiap tindakan yang dilakukan BHP memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas.

Secara umum, SOP yang digunakan BHP dalam melakukan perlindungan terhadap hak anak sebagai ahli waris meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Dimulai dari pihak keluarga yang mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan.
- 2) Setelah adanya penetapan wali yang sah dari pengadilan, Balai Harta Peninggalan menerima salinan penetapan dari pengadilan.
- 3) Kemudian menjalani 2 kali disposisi yang pertama ke kepala Balai Harta Peninggalan lalu kemudian disposisi kembali ke kepala seksi dan JFKK (Jabatan Fungsional Kurator Keeperdataan).
- 4) JFKK menganalisis atau menelaah apakah penetapan perwalian tersebut dapat ditindak lanjuti oleh BHP atau tidak.
- 5) Setelah JFKK melakukan telaah dan dinilai dapat ditindak lanjuti oleh BHP.

6) Pihak BHP membuat surat panggilan kepada wali. Surat panggilan dibuat 2 kali, surat panggilan tersebut berisi pemanggilan kepada wali untuk melakukan penyumpahan. Jika pada pemanggilan pertama wali tidak memenuhi panggilan maka dibuat kembali surat pemanggilan kedua, namun jika pada pemanggilan kedua wali tetap tidak memenuhi pemanggilan dari pihak BHP maka pihak BHP membuat surat pemberitahuan kepada wali bahwa pihak BHP akan mengunjungi wali tersebut untuk melakukan penyumpahan.

3. Fungsi Pencatatan dan Pengawasan terhadap Perubahan Harta Anak

Salah satu tugas penting yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam melindungi hak anak di bawah umur yang menjadi ahli waris adalah melakukan pencatatan terhadap harta peninggalan dari orang tua anak tersebut. Pencatatan ini mencakup seluruh kekayaan anak, baik saat awal ditetapkan perwalian maupun bila ada penambahan atau pengurangan harta di kemudian hari. Dengan pencatatan harta tersebut, BHP memiliki data yang jelas dan terukur mengenai kondisi harta anak secara menyeluruh.

Tujuan dari pencatatan harta tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan harta oleh wali. Melalui pencatatan ini, BHP melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap harta anak. Pemantauan dilakukan dengan membandingkan laporan yang diberikan oleh wali dengan data yang

dimiliki oleh BHP sebelumnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara laporan wali dengan kondisi sebenarnya, BHP akan melakukan tindakan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak anak sebagai ahli waris.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh JFKK Ahli Madya Ibu Hadariah, S.E., M.H pada tanggal 6 Januari 2026:

"Saat melaksanakan pengawasan, BHP selalu mencatat perubahan harta anak sekali setahun atau dua kali dalam setahun. Jika terjadi pengurangan harta anak, BHP memastikan harta tersebut dijual hanya untuk kepentingan anak."

Pencatatan perubahan harta anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Artinya, BHP berusaha mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian atas harta anak sebelum hal tersebut terjadi. Dengan sistem pencatatan yang terstruktur dan berkelanjutan, wali diharapkan bertanggung jawab dalam mengelola harta anak yang berada di bawah perwalian mereka.

Dengan demikian, fungsi pencatatan yang dilakukan oleh BHP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai ahli waris. Melalui pencatatan dan pengawasan terhadap perubahan harta, BHP aktif memastikan hak anak tetap terlindungi hingga anak mencapai usia dewasa dan cakap hukum.

4. Fungsi Penegakan Perlindungan melalui Pemberhentian Wali

Selain melakukan tugas perlindungan yang bersifat preventif, BHP juga memiliki tugas perlindungan yang bersifat represif untuk

melindungi hak anak di bawah umur yang menjadi ahli waris. Tugas represif ini dijalankan jika selama proses pengawasan terdapat tindakan wali yang bertentangan dengan kepentingan anak dan bisa merugikan hak anak terhadap harta kekayaannya.

Jika wali melakukan tindakan hukum atas harta anak tanpa sepengetahuan BHP dan tanpa dasar kepentingan anak, seperti menjual atau mengalihkan harta secara tidak sah maka BHP memiliki kewenangan untuk memberhentikan wali. Kewenangan tersebut adalah bentuk intervensi hukum yang bertujuan menghentikan tindakan wali yang melanggar aturan dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi anak yang menjadi ahli waris.

Fungsi perlindungan represif ini menunjukkan bahwa BHP tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas administratif saja, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam memastikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur. Dengan adanya kewenangan tersebut BHP juga bisa memastikan bahwa wali yang terbukti melakukan tindakan hukum secara tidak sah tidak lagi mengurus harta anak yang berada di bawah perwaliannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh JFKK Ahli Madya Bapak Dr. Efraim Tana, S.E., S.H., M.H pada tanggal 6 Januari 2026 :

"Jika Wali ketahuan menyalahgunakan haknya, maka Balai Harta Peninggalan berhak memberhentikan wali tersebut"

Pemberhentian wali yang dilakukan BHP berdasarkan hasil pengawasan dan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran

kewajiban wali. Langkah tersebut sebagai bentuk upaya melindungi anak dari tindakan wali yang tidak bertanggung jawab dan mengembalikan pengelolaan harta anak kepada pihak yang lebih layak.

Dengan demikian, fungsi perlindungan represif yang dilakukan BHP merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris. Kewenangan tersebut menegaskan fungsi BHP sebagai perwakilan negara dalam memastikan hak anak tetap terlindungi, baik melalui upaya pencegahan maupun tindakan hukum ketika terjadi pelanggaran.

C. Kendala Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya terkait perlindungan anak di bawah umur sebagai ahli waris

1. Kurangnya Koordinasi dengan Pengadilan

Kerja sama antara Balai Harta Peninggalan dengan pengadilan memegang peran penting dalam menjalankan tugas pengawasan perwalian. Setiap putusan pengadilan tentang pemberian wali secara langsung menjadi awal bagi BHP untuk melakukan pendaftaran, pemantauan, dan pengawasan terhadap pengelolaan harta anak yang belum dewasa. Tanpa adanya pemberitahuan resmi dari pengadilan, BHP tidak memiliki dasar yang cukup secara administratif untuk langsung melaksanakan tugas pengawasannya.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa tidak semua keputusan perwalian yang dikeluarkan oleh pengadilan secara

otomatis dikirimkan salinannya kepada BHP. Kondisi ini menciptakan jeda antara saat wali ditetapkan oleh pengadilan dan saat pengawasan oleh BHP dimulai. Selama jeda itu, wali sudah bisa bertindak atas nama anak, tetapi BHP masih belum tahu soal perwalian tersebut. Keterlambatan informasi ini langsung memengaruhi efektivitas perlindungan hak anak. BHP baru bisa mencatat aset dan meminta laporan dari wali setelah memiliki salinan penetapan. Jika salinan tersebut tidak dikirimkan atau baru diterima setelah waktu yang terlalu lama, maka pengawasan dari awal tidak bisa dilakukan dengan baik. Ini bisa menjadi dasar bagi wali untuk melakukan tindakan hukum tanpa pengawasan dari BHP. Hal tersebut didukung oleh keterangan dari JFKK Ahli Madya Bapak Dr. Efraim Tana, S.E., S.H., M.H pada tanggal 6 Januari 2026 yang mengatakan:

“Pengadilan sering kali tidak memberikan salinan penetapan perwalian kepada BHP, sehingga kami tidak langsung mengetahui adanya perwalian yang seharusnya dipantau.”

Sebagaimana pula yang disampaikan oleh salah satu wali, kemudian didukung dengan pernyataan Bapak Irwan Lahace selaku wali pada tanggal 11 Januari 2026:

“Pada saat penetapan wali di pengadilan saya tidak beritahu oleh pihak pengadilan bahwa adanya evaluasi dari Balai Harta Peninggalan, barulah saya tahu bahwa saya harus melapor terlebih dahulu ke Balai Harta Peninggalan saat saya ingin menambah harta anak di bawah perwalian saya dan ingin melakukan pengalihan harta tersebut atas nama mereka di notaris.”

Karena salinan penetapan tidak diterima tepat waktu, BHP harus menunggu laporan atau inisiatif dari wali untuk datang dan mendaftarkan perwaliannya. Dalam banyak kasus, wali baru datang ke BHP ketika ingin melakukan tindakan hukum tertentu, seperti berencana menjual atau mengalihkan harta yang dimiliki oleh anak. Oleh karena itu, pengawasan yang seharusnya dimulai sejak awal proses perwalian justru tertunda dan bersifat reaktif. Kondisi ini juga menyebabkan pencatatan awal harta anak tidak dapat dilakukan secara cepat. Padahal, pencatatan di awal sangat penting agar BHP mengetahui posisi dan jumlah aset yang harus ditanggung oleh wali. Tanpa data tersebut, BHP akan kesulitan mengetahui apakah ada pengurangan harta yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, kurangnya koordinasi yang baik menunjukkan bahwa mekanisme administratif antara pengadilan dan BHP masih belum berjalan secara otomatis dan terpadu.

Penyebaran salinan putusan masih bergantung pada cara kerja setiap pengadilan dan belum selalu dilakukan secara merata. Tugas pengawasan BHP sangat bergantung pada faktor-faktor yang tidak bisa mereka kendalikan. Dilihat dari perspektif perlindungan hak anak, kondisi ini jelas bukan hal yang positif. Negara melalui BHP bertujuan untuk hadir sejak awal agar setiap langkah yang dilakukan oleh wali terhadap harta anak tetap dapat diawasi dan dikendalikan secara hukum. Jika informasi awal

mengenai perwalian tidak segera diterima, maka fungsi perlindungan yang seharusnya mencegah akan berubah menjadi upaya memperbaiki situasi setelah tindakan sudah terjadi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya BHP tetap berusaha mengatasi batasan tersebut dengan mencari informasi dan mendorong orang tua yang datang ke pengadilan agar juga mendaftarkan perwaliannya ke BHP. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya mampu memperbaiki ketertinggalan dalam pengawasan, karena aliran informasi dari pengadilan masih kurang memadai. Karena itu, kurangnya koordinasi antara pengadilan dan BHP menjadi salah satu hambatan nyata dalam mewujudkan perlindungan hak anak di bawah umur sebagai ahli waris.

Ketidakhadiran atau keterlambatan dalam pengiriman salinan putusan perwalian dapat mengganggu mulainya pengawasan sejak awal, sehingga berpotensi melemahkan peran pengendalian dan perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh BHP. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kerja sama dan pertukaran informasi antar pihak agar perlindungan hukum terhadap harta anak dapat berjalan sejak perwalian ditetapkan.

2. Wali Menolak untuk Disumpah

Pengambilan sumpah kepada wali adalah tahapan penting dalam proses perwalian karena berfungsi untuk menegaskan

tanggung jawab hukum dan moral wali dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anak yang belum dewasa. Sumpah wali bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga memiliki nilai hukum sebagai pernyataan bahwa wali bersedia mengurus dan menjelaskan harta anak secara jujur serta sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Balai Harta Peninggalan (BHP) sering mengalami hambatan karena ada wali yang menolak untuk disumpah. Penolakan ini menjadi hambatan yang cukup besar karena sumpah wali merupakan dasar bagi BHP dalam melakukan pengawasan dan penegasan tanggung jawab wali. Seperti yang disampaikan oleh JFKK Ahli Madya Bapak Dr. Efraim Tana, S.E., S.H., M.H pada tanggal 6 Januari 2026:

"Terkadang wali tidak mau disumpah karena merasa sudah disumpah di Pengadilan."

Penolakan wali terhadap sumpah biasanya disebabkan karena wali beranggapan bahwa mereka telah disumpah sebelumnya di pengadilan dan wali kurang memahami hukum tentang peran sumpah dalam proses perwalian. Beberapa wali merasa sumpah hanyalah sebuah prosedur yang tidak memiliki dampak hukum nyata, sehingga mereka berpandangan bahwa sumpah tidak perlu diikuti. Hal ini menunjukkan perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dengan tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Selain karena kurangnya pemahaman tentang hukum, penolakan sumpah wali juga terjadi karena banyak orang merasa bahwa sumpah itu menunjukkan ketidakpercayaan negara terhadap wali. Persepsi itu muncul khusus pada orang tua yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan anak, sehingga merasa kedudukan sebagai wali mereka dipertanyakan.

Dalam perspektif hukum, penolakan wali untuk memberi sumpah memperlambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BHP. Tanpa sumpah, BHP tidak bisa menuntut pertanggungjawaban wali secara maksimal jika nanti terjadi kesalahan dalam mengelola harta anak. Kondisi ini bisa membuat perlindungan hukum terhadap anak menjadi lebih lemah, padahal anak seharusnya dilindungi secara khusus sebagai subjek hukum.

Selain itu, tidak adanya sumpah wali bisa menciptakan kesempatan bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang, karena tidak ada ikatan moral dan hukum yang jelas yang mengikat wali. Hal itu bertentangan dengan prinsip melindungi anak dan asas kepentingan terbaik anak.

3. Miskomunikasi antara Wali dan BHP Terkait Kelengkapan Dokumen

Miskomunikasi antara wali dan Balai Harta Peninggalan terkait kelengkapan dokumen sering menjadi hambatan dalam proses perwalian. Dokumen yang lengkap berperan penting

sebagai dasar administratif dan hukum bagi BHP dalam melakukan pendaftaran, pengawasan, serta perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur. Namun, dalam praktiknya, masih ada berbagai kendala dalam komunikasi yang menyebabkan dokumen yang diajukan oleh wali tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kesalahpahaman ini biasanya terjadi karena wali tidak memahami dengan jelas jenis dan tujuan dari berbagai dokumen yang harus disertakan dalam proses perwalian. Dokumen-dokumen itu mencakup Surat permohonan (apabila melalui permohonan), copy penetapan Pengadilan, copy akta kematian orang tua, copy akta kelahiran anak di bawah umur, copy akta nikah orang tua anak di bawah umur, copy KTP dan KK wali dari anak di bawah umur, copy surat Keterangan Hak Waris (bila ada), copy Surat Keterangan Tidak Mampu (bila diperlukan), copy surat atau bukti kepemilikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik anak di bawah umur, dan Meterai Rp 10.000 sejumlah 4 lembar.

Kurangnya pemahaman orang tua tentang peran dokumen tersebut membuat mereka seringkali menganggap beberapa dokumen tidak penting dan tidak perlu disertakan. Masalah kesalahpahaman ini juga semakin diperkuat karena adanya perbedaan pemahaman antara wali dan pihak BHP mengenai langkah-langkah dalam proses perwalian. Wali biasanya

menganggap proses perwalian sebagai urusan keluarga yang mudah, sedangkan BHP harus menyelesaikan prosedur sesuai aturan hukum dan administrasi negara.

Selain itu, faktor komunikasi yang bersifat teknis dan administratif juga berkontribusi pada terjadinya miskomunikasi. Karena istilah hukum yang digunakan tidak dipahami dengan baik oleh orang tua dan juga waktu yang terbatas untuk menjelaskan, maka informasi yang diberikan tidak sepenuhnya dimengerti dengan baik oleh orang tua. Ini membuat wali harus mengisi berbagai dokumen berkali-kali, sehingga proses perwalian terganggu. sebagaimana yang disampaikan oleh JFKK Ahli Madya Bapak Dr. Efraim Tana, S.E., S.H., M.H dalam wawancara tanggal 6 Januari 2026 menyampaikan:

"Sering kali wali datang dengan berkas-berkas yang tidak lengkap, ketika diberitahu oleh pihak BHP bahwa ada berkas yang kurang wali merasa pihak BHP tidak memberitahu sebelumnya dan merasa prosedur BHP lama."

Dampak dari kesalahpahaman mengenai kelengkapan dokumen ini cukup besar terhadap pelaksanaan tugas BHP. Kurangnya dokumen yang lengkap menyulitkan proses pencatatan dan pengawasan harta anak, sehingga BHP tidak bisa bekerja dengan baik. Selain itu, keterlambatan dalam proses administrasi juga bisa menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak di bawah umur, terutama soal statusnya dan cara pengelolaan harta bendanya.

4. Wali Menolak Melakukan Pencatatan Harta Anak

Pencatatan harta yang dimiliki oleh anak di bawah umur adalah salah satu hal penting dalam menjalankan tugas perwalian, terutama untuk memastikan bahwa semua hal menjadi jelas, tanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan, dan hak-hak anak tetap terlindungi secara hukum. Pencatatan harta berperan sebagai dasar bagi Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam mengawasi pengelolaan harta anak oleh wali, serta berfungsi sebagai bukti resmi bila suatu saat muncul sengketa atau masalah hukum di kemudian hari. Namun dalam praktiknya, BHP sering kali mengalami hambatan berupa penolakan wali untuk mencatat harta anak.

Penolakan wali untuk mencatat harta umumnya karena wali berpendapat bahwa harta anak adalah bagian dari harta keluarga, dan tidak perlu dicatat atau diawasi. Wali sering kali melihat pencatatan harta sebagai prosedur administratif yang rumit dan tidak memberi manfaat langsung bagi wali maupun anak. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa ada pemahaman yang salah tentang peran pencatatan harta, yaitu sebagai cara perlindungan hukum, bukan sebagai cara membatasi wewenang wali.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2026 dengan JFKK Ahli Madya Ibu Hadariah, S.E., M.H terungkap bahwa

penolakan terhadap pencatatan harta juga dipengaruhi oleh kekhawatiran wali terhadap tingkat transparansi informasi mengenai aset yang dikelolanya.

"Ada wali yang menolak untuk melakukan pencatatan harta karena merasa enggan harus mengungkapkan aset anak."

Selain itu, penolakan terhadap pencatatan harta sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum wali tentang tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan dalam perwalian. Beberapa orang tua tidak menyadari bahwa mencatat harta merupakan bagian dari kewajiban hukum yang wajib dilakukan demi kepentingan anak. Hal ini seperti dijelaskan oleh salah satu JFKK Ahli Madya pada tanggal 6 Januari 2026 dalam wawancara berikut ini:

"Masih banyak orang tua yang belum tahu bahwa mencatat harta itu penting untuk melindungi anak. Mereka merasa bahwa selama harta tersebut diurus oleh keluarga, tidak perlu dilakukan pencatatan secara resmi."

Dari perspektif hukum, penolakan wali untuk mencatatkan aset anak akan mengganggu fungsi pengawasan BHP secara langsung. Tanpa adanya data dan informasi yang jelas tentang harta anak, BHP tidak bisa memiliki dasar yang kuat untuk menilai apakah pengelolaan harta tersebut sudah dilakukan demi kepentingan anak. Kondisi ini bisa membuat wali memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan wewenangnya, misalnya

menggunakan harta anak untuk urusan pribadi atau mengalihkan harta tanpa izin.

Selain itu, tidak adanya pencatatan harta juga menyebabkan perlindungan hukum anak menjadi lemah di masa depan. Jika nanti muncul permasalahan atau tuntutan soal tanggung jawab, kurangnya catatan tentang harta akan membuat sulit untuk membuktikan berapa banyak, jenis, dan nilai harta anak yang seharusnya dikelola oleh wali. Ini jelas bertentangan dengan prinsip melindungi anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak anak di bawah umur sebagai ahli waris pada dasarnya telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama sebagai wali pengawas dan wali sementara. Dalam pelaksanaannya, BHP melakukan pengawasan terhadap wali yang ditetapkan pengadilan, pencatatan harta peninggalan, serta memastikan bahwa pengelolaan harta waris dilakukan untuk kepentingan terbaik anak.
2. Kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya dalam penelitian ini meliputi kurangnya koordinasi antara Balai Harta Peninggalan dengan lembaga peradilan, khususnya dalam penetapan dan pengawasan perwalian anak di bawah umur. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan, tugas, dan fungsi Balai Harta Peninggalan juga menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai ahli waris.

B. Saran

1. Balai Harta Peninggalan diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya sebagai wali pengawas dan wali

sementara, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta warisan milik anak di bawah umur. Selain itu, BHP perlu memperkuat sistem pencatatan dan pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel agar perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai ahli waris dapat terlaksana secara optimal.

2. Kepada lembaga peradilan, diharapkan dapat konsisten melibatkan Balai Harta Peninggalan dalam penetapan perwalian anak di bawah umur sebagai ahli waris, sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak keperdataan anak. Kepada wali anak di bawah umur, disarankan agar menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan beritikad baik, serta mematuhi ketentuan hukum terkait pengelolaan dan pelaporan harta anak demi kepentingan terbaik anak. Kepada Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai fungsi dan peran Balai Harta Peninggalan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan lembaga ini sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang berstatus sebagai ahli waris

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Literatur

Bachrudin. (2021). *Kupas Tuntas Hukum Waris KUH Perdata*. D.I. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP.

Dewi, E. C. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur. *Jurnal Perspektif Hukum*, 338.

Djamil, M. N. (2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media.

Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional . *Lex Jurnalica*, 182.

Fahrullah, A. F. (2021). Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook). *Jurnal Hukum Islam*, 60.

Flora, H. S. (2025). *Hukum Waris KUH Perdata*. Batam: CV. Rey Media Grafika.

Kartika Gusmawati, E. M. (2023). Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak DiBawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian. *JURNAL Hukum Sasana*, 114.

Mardani. (2019). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Mertokusumo, S. (2016). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

_____. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mulyadi, L. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Alumni.

Nurul Fadilla Utami, S. I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 64.

Putri, E. A. (2022). *Hukum Waris*. Jawa Tengah: PT. Pena Persada Kerta Utama.

Riyanto, A. (2024). *Hukum Waris Indonesia*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sipayung, P. D. (2025). *Perikatan dalam Hukum Perdata*. Jambi: PT. Nawala Gama Education.

Subekti. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 2727.

Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Swislyn, U. N. (2021). *Ke mana Hartaku Akan Berlabuh? Harta Warisan dari Sudut Pandang Barat, Adat, dan Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Syakur, A. B. (2015). *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat*. Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka.

Turnip, I. R. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Utara, K. H. (2023, Desember 7). *Balai Harta Peninggalan*. Diambil kembali dari Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara: <https://sumut.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/balai-harta-peninggalan-bhp>

Wan Ferry Fadli, d. (2025). *Hukum Perdata Indonesia: Suatu Pengantar*. Padang: CV. Gita Lentera.

Non Literatur

Efraim Tana. 2026. *Wawancara Pribadi*. Pegawai JFKK Ahli Madya Balai Harta Peninggalan Kota Makassar. Makassar. 6 Januari 2026.

Hadariah. 2026. *Wawancara Pribadi*. Pegawai JFKK Ahli Madya Balai Harta Peninggalan Kota Makassar. Makassar. 6 Januari 2026.

Irwan Lahace. 2026. *Wawancara Pribadi*. Wali Anak. Makassar. 11 Januari 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pengangkatan Wali, dan Pengawasan Wali

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Sumber Literatur Lainnya

<https://ahu.go.id/bhp/profileTugasPokokDanFungsi> diakses pada 13 Oktober 2025 pada pukul 10.08

<https://ahu.go.id/bhp/profileSejarahSingkat> diakses pada 7 Oktober 2025 pada pukul 10.37

LAMPIRAN





YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "UNGGUL" SK. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022)
JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936
Website : <http://www.fh-umi.ac.id> Email : hukum@umi.ac.id
Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia



Nomor : 1171/H.06/FH-UMI/XI/2025
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : IZIN PENELITIAN

Kepada : Yang Terhormat,
Balai Harta Peninggalan Makassar

Di
Makassar

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Kholiza Fadhilah
Stambuk	: 04020220027
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Illmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Perlindungan Anak di bawah Umur sebagai Ahli Waris (Studi di Kantor Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 17 November 2025

Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS.104.10.1110/NIDN.0913066901



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR
Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 112, Makassar
Telepon/Faximile : (0411) 4665140, HP: 082193089696
Laman: bhp Makassar@kemenkum.go.id, Pos-el: bhp.makassar@kemenkum.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: W.23.AHU.AHU.1.UM.01.01- 48

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muh. Erwin, S.E., M.M.
NIP : 198212262008011015
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Kholiza Fadhilah
NIM : 04020220027
Fakultas : Hukum Universitas Muslim Indonesia
Program Studi: Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan penelitian di Balai Harta Peninggalan Makassar pada tanggal 06 Januari 2026 dengan judul : “ **Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Perlindungan Anak di bawah Umur sebagai Ahli Waris** ”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.



Makassar, 19 Februari 2026
Kepala Sub Bagian Umum,



Muh. Erwin